



SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33152505009635

Dian = 081325770813

- Dasar:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi Izin kepada:

Nama : Lizia Indah Pratiwi
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 07 Juni 1997
Alamat Rumah : Dusun Ploso RT. 001 RW. 001, Desa/Kel. Trisari, Kec. Gubug, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : Apotek Heny Farma, Desa Kedungwungu RT. 002 RW. 004 Desa/Kel. Kedungwungu, Kec. Tegowanu, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : JW00001527194910

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2026



Dikeluarkan di : Kabupaten Grobogan
Pada Tanggal : 20 Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
GROBOGAN



Drs. KURNIA SANIADI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197407011993021001

Tembusan :
Bupati Grobogan

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara.

KPP RPATAMA BLORA
Rp VP

67.628.320.514.000

HENY HANDAYANI

NPWP16 : 3315 1868 1282 0004

DS KEDUNGWUNGU, GROBOGAN, KEDUNGWUNGU,
TEGOWANU, KAB. GROBOGAN, JAWA TENGAH, 58165



Tanggal Terdaftar 01/11/2010



djp



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK : 22042200308990001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Baru
Nama Apotek	:	Heny Farma
Alamat Apotek	:	Ds. Kedungwungu RT. 002 RW. 004 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	apt. Lizia Indah Pratiwi, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	NR33152505009635
Masa Berlaku SIPA	:	07-06-2026
Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSxE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik